



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, maka di pandang perlu membuat Peraturan Walikota mengenai pedoman atau tata cara yang meliputi pengelolaan lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/HP/II/1995 tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 875/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 752/KPTSPT.210/10/1994 tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Lingkup Pertanian;

2. Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep. I-I//LH/07/2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen UKL-UPL;



3. Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor 1197/Dep. I/LH/10/2010 tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen UKL-UPL Di Bidang Perindustrian;
4. Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B.1233/Dep.I/LH/PDAL/02/2013 perihal Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Sektor ESDM Yang Wajib Dilengkapi Dokumen UKL-UPL;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya selaku pengguna anggaran dan/atau pengguna barang.
6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Palangka Raya*.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. *Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat AMDAL*, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.



10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
12. Format Penyusunan UKL-UPL adalah format penyusunan dokumen yang berisi informasi pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
13. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
14. Teguran tertulis adalah teguran yang dikeluarkan oleh Walikota Palangka Raya dan/atau Kepala Instansi yang membidangi sektor terkait kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan walikota ini.
15. Paksaan pemerintah adalah tindakan pemerintah yang antara lain berupa penghentian sementara kegiatan produksi; pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; pembongkaran; penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; penghentian sementara seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
16. Izin Gangguan Lingkungan/Hinder Ordonnantie, yang selanjutnya disebut Izin HO, adalah Izin yang harus dimiliki bagi jenis usaha berdampak terhadap lingkungan dan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah Izin yang harus dimiliki sebelum pendirian bangunan dan dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
18. Izin usaha lainnya adalah izin usaha selain Izin HO dan IMB yang wajib dimiliki bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
19. Hari adalah hari kerja.



BAB II
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan Format Penyusunan UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Dalam hal terdapat Petunjuk Teknis Penyusunan UKL-UPL untuk bidang usaha dan/atau kegiatan tertentu, maka digunakan Petunjuk Teknis tersebut dengan menyesuaikan Format Penyusunan UKL-UPL pada Lampiran II.
- (3) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan Format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (4) Izin Lokasi dan/atau Izin Prinsip diperlukan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dilengkapi Izin Prinsip Walikota Palangka Raya dan/atau Surat Rekomendasi/Keterangan Peruntukan Lahan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya selaku Sekretaris Tim Badan Kesesuaian Pola Ruang Daerah Kota Palangka Raya dan/atau instansi yang berwenang menangani tata ruang Kota Palangka Raya.

Pasal 4

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sebelum mengajukan permohonan Izin HO dan/atau IMB dan/atau Izin Usaha lainnya kepada instansi yang berwenang.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi Format Penyusunan UKL-UPL atau Format SPPL.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.



BAB IV
PEMBINAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya wajib :
- a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya wajib :
- a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan Izin Lingkungan dan Rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemrakarsa dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan walikota ini dengan mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan tersebut kepada pejabat di instansi teknis terkait yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Pemrakarsa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada instansi teknis terkait yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bahan pengawasan dan pemantauan usaha dan/atau kegiatan.



BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya penyusunan, pemeriksaan dan penilaian Dokumen UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum (SBU) nasional atau daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan/atau SPPL tidak dapat mengurus dan/atau memperoleh Izin HO dan/atau IMB dan/atau Izin Usaha lainnya sebelum memperoleh rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan/atau persetujuan SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
- (2) Instansi yang berwenang tidak diperkenankan untuk menerbitkan Izin HO dan/atau IMB dan/atau Izin Usaha lainnya bagi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan/atau SPPL yang belum memperoleh rekomendasi UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan/atau persetujuan SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Walikota dan/atau pejabat di instansi teknis terkait memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap peraturan walikota ini.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan, Izin HO, Izin IMB dan/atau Izin Usaha lainnya;
 - d. pencabutan Izin Lingkungan, Izin HO, Izin IMB dan/atau Izin Usaha lainnya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d, ~~di atas~~ dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.



**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.








Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Di Wilayah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN II	
Ka. DINAS	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. SEKSI/Ka. SUB	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BAHIAN HUKUM	TGL
SEKDA	17/2
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL DAN SPPL

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan Volume	m ³	Volume < 500.000	-
2	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	liter/detik	debit < 250	-
3	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air) - Debit - Kawasan	liter/detik ha	5 < debit < 50 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)	< 5
4	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan atau - Bangunan	ha m ²	luas < 5 luas < 10.000	-

B. Bidang Pertahanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B	-
2	Pembangunan pusat latihan tempur - Luas	ha	Luas < 10.000	-
3	Pembangunan lapangan Tembak TNI AD, TNI AU dan Polri		Semua besaran	-
4	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran	-

C. Bidang Pertanian

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
1	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan	ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	Luas < 100
2	Budidaya Tanaman Pangan dan hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha ha	Luas < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	- -



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	ha	Luas < 5.000	-
4	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton / jam	Kapasitas ≥ 0,3	Kapasitas < 0,3
II	Perkebunan			
1	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : 1. Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2. Dalam Kawasan Hutan Produksi yang Dapat dikonversi (HPK), luas b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : 1. Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2. Dalam Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	ha ha ha ha	Luas < 2.000 Luas < 2.000 Luas < 3.000 Luas < 3.000	- - - -

D. Bidang Peternakan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 25.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
2	Budidaya sapi potong	Ekor	Populasi ≥ 100 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 100 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3	Sapi perah	Ekor	Populasi ≥ 20 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 20 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
4	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (Terletak pada satu hamparan lokasi)	Populasi < 100 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
5	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000	Populasi < 10.000
6	Ayam ras pedaging	Ekor/siklus	Populasi ≥ 15.000	Populasi < 15.000
7	Itik/Angsa/entong	Ekor	Populasi ≥ 15.000	Populasi < 15.000
8	Kalkun	Ekor	Populasi ≥ 10.000	Populasi < 10.000
9	Burung puyuh	Ekor	Populasi ≥ 25.000	Populasi < 25.000
10	Babi	Ekor	Populasi ≥ 125	Populasi < 125
11	Burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000	Populasi < 25.000
12	Kerbau	Ekor	Populasi ≥ 75	Populasi < 75
13	Kelinci	Ekor	Populasi ≥ 1.500	Populasi < 1.500
14	Kambing dan/atau domba	Ekor	Populasi ≥ 300	Populasi < 300
15	Budidaya Sarang Burung Walet	-	-	Semua besaran
16	Rumah Potong Hewan		Semua besaran	-
17	Pasar Hewan di Perkotaan		Semua besaran	-

E. Bidang Perikanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Perikanan Tangkap			
1	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan	m m ha	Panjang < 200 Panjang < 200 Luas < 15	- - -



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP)			
1	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : - Pembekuan/Cold Storage - Pengalengan ikan - Pengekstrasian ikan	Ton/ hari/ unit	Kapasitas > 5 Semua besaran	Kapasitas ≤ 5 -
III	Usaha Budidaya Perikanan			
1	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau pen system. - Luas - Jumlah b. Budidaya ikan air tawar/Udang menggunakan teknologi intensif - Luas - Kapasitas produksi	ha Unit ha Ton/ hari	Luas < 2,5 Jumlah < 500 Luas ≤ 5 Kapasitas Produksi < 50	- - - -

F. Bidang Kehutanan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penangkaran satwa liar di hutan lindung		Semua besaran	-
2	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5	-
3	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	-
4	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	-
5	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
6	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
7	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	-
8	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	-
9	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas ≤ 30.000	-
10	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	- - -
11	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan tanaman	ha	Luas < 5.000	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	- -
13	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan	ha ha ha	Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	- - -
14	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis dan laminated veneer lumoer), dengan kapasitas produksi b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	m ³ ha	Kapasitas produksi ≤ 6.000 Luas ≤ 15	- -
15	Pembangunan taman safari	ha	Luas < 250	-
16	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas < 100	-
17	Pengusahaan Pariwisata Alam (PAA) di zona pemanfaatan tanaman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	ha	Luas < 100	-
18	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas < 1.000	-
19	Pengusahaan kebun buru	ha	Luas < 250	-
20	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran	-
21	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran	-
22	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ³	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000

G. Bidang Perhubungan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Perhubungan Darat			
1	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran	-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	$< 0,25$
3	Pembangunan Depo Peti Kemas	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	$< 0,25$
4	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas lahan	ha	Luas < 2	-
5	Pembangunan Terminal Penumpang dan terminal barang - Luas lahan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 5$	$< 0,25$
6	Pengujian kendaraan bermotor	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$	$< 0,5$
7	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api - Panjang	km	Panjang < 25	-
8	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa Stasiun Kereta Api a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang b. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	Km Km	< 25 < 5	- -
9	Terminal peti kemas	ha	Luas < 5	-
10	Stasiun	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$	$\leq 0,5$
11	Depo dan balai yasa	ha	$0,5 < \text{Luas} < 5$	$\leq 0,5$
12	Jalan rel dan fasilitasnya	m	$100 < \text{Panjang} < 25.000$	≤ 100
13	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume - Luas area dumping	m ³ ha	Volume < 500.000 Luas < 5	- -
II	Perhubungan Sungai			
1	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile - Panjang - Luas b. Kedalaman tambatan c. Bobot Kapal Standar d. Trestle Dermaga e. Fasilitas Terapung (Floating Facility)	m m ² LWS DWT m ² DWT	Panjang < 200 Luas < 6.000 $-4 \leq \text{Kedalaman} \leq -10$ $1.000 \leq \text{Bobot} \leq 20.000$ $750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$ < 10.000	- - < -4 < 1.000 < 750 -
2	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah cair	ha ha ha ha ha	Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5 Luas < 5	- - - - -
3	Pengerukan dan Reklamasi a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintenance) b. Pengerukan perairan dengan capital dredging - Volume c. Reklamasi/Pengurugan - Luas - Volume d. Volume Dumping e. Pekerjaan bawah air	m ³ m ³ ha m ³ m ³ km	Volume ≤ 500.000 Volume < 500.000 Luas < 25 Volume < 500.000 $100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$ Panjang ≤ 100	- - - - < 100.000 -
4	Pekerjaan bawah air (PBA) : a. Pipa minyak/gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Km kV km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100	- - Panjang < 100
III	Perhubungan Udara			
1	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan pacu b. Terminal penumpang/terminal kargo	m m ²	Panjang < 1.200 Luas < 10.000	- -



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya : - Prasarana sisi udara, terdiri : a. Perpanjangan landasan pacu b. Pembangunan taxi way c. Pengembangan apron d. Pembuatan airstrip e. Pembangunan helipad f. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan volume - Prasarana sisi darat, terdiri : a. Pembangunan terminal penumpang b. Pembangunan terminal cargo c. Jasa boga d. Power house/genset e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum - Fasilitas penunjang lainnya, terdiri : a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara c. Bengkel kendaraan bermotor d. Pemindahan penduduk e. Pembebasan lahan	m m ² m ² m m ³ m ² m ² Porsi/hari kVA Semua besaran Liter m ² m ² m ² KK ha	50 ≤ Panjang ≤ 200 50 ≤ Luas ≤ 200 500 ≤ Luas ≤ 1.000 800 ≤ Luas ≤ 900 Semua besaran 5.000 ≤ Volume < 500.000 500 ≤ Luas ≤ 2.000 500 ≤ Luas ≤ 2.000 500 ≤ Produksi ≤ 1.000 500 ≤ Daya ≤ 1.000 Semua besaran 1.000 ≤ Volume ≤ 50.000 Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara 500 ≤ Luas ≤ 10.000 Jumlah < 200 Luas < 100	< 50 < 50 < 500 < 800 - < 5.000 < 500 < 500 < 500 - < 1.000 - - < 500 - -
3	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar Udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	-
IV	Telekomunikasi			
1	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	km	panjang > 5	panjang ≤ 5
2	Tower atau Menara Televisi		semua besaran	-
3	Pembangunan Menara/Tower Based Transceiver Stasion (BTS) (greenfield/Rooftop atau lainnya)		semua besaran	-

H. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	Produksi riil ≤ 2.000
2	Sayuran dalam botol	Ton/tahun	Produksi riil > 2.000	Produksi riil ≤ 2.000
3	Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	Ton/tahun	Produksi riil > 2.500	Produksi riil ≤ 2.500
4	Air minum dalam kemasan		Semua besaran	-
5	Kecap	Liter/tahun	Produksi riil > 1,5 juta	Produksi riil ≤ 1,5 juta
6	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Ton/tahun	Produksi riil > 500	Produksi riil ≤ 500
7	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000
8	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak - Pakan lain untuk ternak - Tepung tulang	Ton/ tahun Ton/ tahun Ton/ tahun	Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 15.000 Produksi riil > 3.000	Produksi riil ≤ 15.000 Produksi riil ≤ 15.000 Produksi riil ≤ 3.000
10	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt		Semua besaran	-
11	Minuman keras	ha	Luas < 15	-
12	Anggur dan sejenisnya	ha	Luas < 15	-
13	- Minuman ringan lainnya - Minuman ringan tidak mengandung CO2 - Minuman ringan mengandung CO2 - Minuman beralkohol kurang dari 1%	Liter/ tahun Liter/ tahun Botol/ tahun	Produksi riil > 1,2 juta Produksi riil > 1,6 juta Produksi riil > 105.000 Semua besaran	Produksi riil ≤ 1,2 juta Produksi riil ≤ 1,6 juta Produksi riil ≤ 105.000 -
14	Pabrik Pengolahan Karet (Crumb rubber)		Semua besaran	-
15	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
16	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
17	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
18	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata, barang perhiasan	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
19	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
20	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
21	Industri kerupuk	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	< 20
22	Industri genteng, batu bata, dan batako	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	< 20
23	Furniture	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	< 20
24	Peleburan emas	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
25	Furniture dari alumunium dan rotan	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
26	Penjernihan air	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
27	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kelapa (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
28	Es krim dari susu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Minyak goreng kelapa	Ton/ tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
30	Minyak goreng kelapa sawit	Ton/ tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
31	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Ton/ tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
32	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati atau hewani	Ton/ tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
33	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya - Makanan dari tepung terigu	Ton/ tahun Ton/ tahun	Produksi riil > 5.000 Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 5.000 Produksi riil ≤ 1.000
34	Pembuatan gula lainnya	Ton/ tahun	Produksi riil > 5.000	Produksi riil ≤ 5.000
35	Sirup dari bahan gula	Ton/ tahun	Pemakaian gula > 200	Pemakaian gula ≤ 200
36	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka), hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/ tahun	Produksi riil > 9.000	Produksi riil ≤ 9.000
37	Sagu, pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Ton/ tahun	Produksi riil > 6.000	Produksi riil ≤ 6.000
38	Tempe dan Tahu	Ton/ tahun	Jumlah kedelai > 3.000	Jumlah kedelai ≤ 3.000
39	Komponen bumbu masak	Ton/ tahun	Produksi riil > 2.600	Produksi riil ≤ 2.600
40	Industri aneka tenun	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
41	Kain cetak	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
42	Pembatikan	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
43	Karung goni	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
44	Penggergajian dan pengawetan kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
45	Decorative plywood	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
46	Particle board, hard board dan block board	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
47	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
48	Rotan barang jadi	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
49	Sumpit dan tusuk sate dari bambu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
50	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
51	Industri veneer kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
52	Industri aspal goreng/aspal mix	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
53	Industri MDF kayu karet	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
54	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi (pasar, mall, dan lain-lain) - Luas lahan - Luas bangunan	ha m ²	Luas < 5 2.000 ≤ Luas <10.000	- < 2.000
55	Show Room kendaraan/furniture dll	m ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
56	Bengkel, service kendaraan	m ²	Luas > 250	Luas ≤ 250
57	Gudang dan/atau depo	m ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
58	Industri handycraft/kerajinan	Orang	Tenaga kerja > 30	Tenaga kerja ≤ 30
59	Museum, gallery dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000
60	Art shop	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
61	Panti mandi uap/spa	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
62	Bar, karaoke, café, diskotik, pub dan sejenisnya		Semua besaran	-
63	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu		Semua besaran	-
64	Gudang rongsok	ha	Luas > 15	Luas ≤ 15
65	Pertokoan (Toserba/Minimarket)	m ²	Luas ≥ 2.000	Luas < 2.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Industri pemecah batu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
67	Usaha pengeringan ikan asin	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
68	Kemasan karton	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 4.000	Produksi riil < 4.000
69	Pembuatan bahan sintetik (dakron)	Yard/ tahun	Produksi riil ≥ 7,5 jt	Produksi riil < 7,5 jt
70	Pengolahan biji mete	Ton/ hari	Produksi riil ≥ 15	Produksi riil < 15
71	Minyak mete	Ton/ hari	Produksi riil ≥ 20	Produksi riil < 20
72	Jamu serbuk/minuman serbuk	Ton/ hari	Produksi riil ≥ 1.500	Produksi riil < 1.500
73	Pengolahan minyak randu	Rupiah	Investasi > 600 juta	Investasi ≤ 600 juta
74	Pengolahan tempurung kelapa	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.500	Produksi riil < 2.500
75	Buah-buahan dalam botol	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
76	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) - Sayuran yang dilumatkan	Ton/ tahun Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200 Produksi riil < 2.200
77	- Air sari pekat buah-buahan - Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran - Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan	Ton/ tahun Ton/ tahun Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.000 Produksi riil ≥ 2.200 Produksi riil ≥ 2.500	Produksi riil < 2.000 Produksi riil < 2.200 Produksi riil < 2.500
78	Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
79	Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 2.000	Produksi riil < 2.000
80	Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
81	Olahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
82	Sirup bahan dari gula	Ton/ tahun	Pemakaian gula ≥ 200	Pemakaian gula < 200
83	- Pati sari/ubi kayu (tepung tapioka) - Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/ tahun Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 9.000 Produksi riil ≥ 9.000	Produksi riil < 9.000 Produksi riil < 9.000
84	Daging sintesis, bubuk sari kedelai	Ton/ tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
85	Industri pengolahan dan pemurnian Zircon		Semua besaran	-
86	Industri Peleburan Logam		Semua Besaran	-

H. Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Sumber Daya Air			
1	Pembangunan bendungan/waduk			
	a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya			
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15	< 6
	- Luas genangan	ha	50 ≤ Luas < 200	< 50
	- Volume tampungan	m ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	< 300.000
	b. Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya			
	- Tinggi	m	6 ≤ Tinggi < 15	< 6
	- Luas genangan	ha	50 ≤ Luas < 200	< 50
	- Volume tampungan	m ³	300.000 ≤ Vol ≤ 500.000	< 300.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Daerah irigasi a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	ha ha ha	$500 \leq \text{Luas} < 3.000$ $500 \leq \text{Luas} < 1.000$ $100 \leq \text{Luas} < 500$	< 500 < 500 < 100
3	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi)	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$	< 500
4	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir - Panjang - Volume pengerukan	km m ³	$3 \leq \text{Panjang} < 10$ $100.000 \leq \text{Volume} < 500.000$	< 3 < 100.000
II Jalan dan Jembatan				
1	Pembangunan/peningkatan jalan (termasuk jalan tol) dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) a. Pembangunan jalan - Panjang - Luas pengadaan lahan b. Peningkatan jalan dengan pelebaran jalan, dengan kegiatan pengadaan lahan - Panjang - Pengadaan tanah c. Peningkatan jalan, tanpa kegiatan pengadaan tanah - Panjang	km ha km ha km	< 5 $5 < \text{Luas} < 20$ $3 < \text{Panjang} < 10$ $5 < \text{Luas} < 30$ > 10	- ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10
2	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over - Panjang b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	km m	Panjang < 2 $100 \leq \text{Bentang utama} < 500$	- < 100
III Kecipta-karyaan				
1	Persampahan a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary londfill termasuk instalasi penunjang - Luas kawasan - Kapasitas total b. Pembangunan transfer station - Kapasitas	ha Ton Ton/hari	Luas < 10 Kapasitas < 10.000 Kapasitas < 500	- - -
	c. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	-
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Ton/hari	$50 \leq \text{Kapasitas} < 500$	< 50
	e. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500	-
2	Pembangunan perumahan/permukiman - Luas	ha	$5 \leq \text{Luas} < 100$	< 5



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	<p>Air limbah domestik/permukiman</p> <p>a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas - Kapasitas <p>b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas - Beban organik <p>c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas layanan - Debit air limbah 	<p>ha m³/ hari</p> <p>ha Ton/ hari</p> <p>ha m³/ hari</p>	<p>Luas < 2 Kapasitas < 11</p> <p>Luas < 3 Beban < 2,4</p> <p>Luas < 500 Debit < 16.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
4	<p>Drainase permukiman perkotaan</p> <p>a. Pembangunan saluran primer dan sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang <p>b. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kolam retensi/polder 	<p>km</p> <p>ha</p>	<p>Panjang < 10</p> <p>1 ≤ Luas ≤ 5</p>	<p>-</p> <p>< 1</p>
5	<p>Jaringan air bersih / Air minum</p> <p>a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)</p> <p>b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang <p>c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sungai/danau - Mata air <p>d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</p> <p>e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain tujuan komersil 	<p>ha</p> <p>km</p> <p>Liter/s Liter/s Liter/s</p> <p>Liter/s</p> <p>Liter/s</p>	<p>100 ≤ Luas < 500</p> <p>8 ≤ Panjang < 10</p> <p>50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250 50 < Debit < 100</p> <p>2,5 ≤ Debit < 50</p> <p>1 ≤ Debit < 50</p>	<p>< 100</p> <p>< 8</p> <p>< 50 < 2,5 < 50</p> <p>< 2,5</p> <p>< 1</p>
6	<p>Pembangunan gedung</p> <p>a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung olahraga, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng</p>	<p>ha m²</p> <p>ha m²</p>	<p>Luas Lahan < 5 ha 2.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p>	<p>- Luas Bangunan < 2.000</p> <p>- Luas Bangunan < 5.000</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p> <p>b. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung olahraga, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p> <p>c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum</p> <p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung olahraga, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan</p> <p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng</p> <p>3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium dan bangunan gedung pelayanan umum</p>	<p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p> <p>ha m²</p>	<p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 2.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 2.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p> <p>Luas Lahan < 5 ha 5.000 ≤ Luas Bangunan < 10.000</p>	<p>- Luas Bangunan < 5.000</p> <p>- Luas Bangunan < 2.000</p> <p>- Luas Bangunan < 5.000</p> <p>- Luas Bangunan < 5.000</p> <p>- Luas Bangunan < 2.000</p> <p>- Luas Bangunan < 5.000</p> <p>- Luas Bangunan < 5.000</p>
7	<p>Pengembangan kawasan permukiman baru, kawasan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PNS, TNI/POLRI, buruh/pekerja - Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (kota terpadu mandiri) 	<p>unit rumah ha</p> <p>unit rumah ha</p>	<p>200 ≥ Jumlah hunian ≤ 500 10 ≥ Luas ≤ 100</p> <p>200 ≥ Jumlah hunian ≤ 500 10 ≥ Luas ≤ 100</p>	<p>< 200 < 10</p> <p>< 200 < 10</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan) - Pengembangan kawasan pemukiman baru dengan pendekatan kasiba/lisiba (kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun) 	<p>unit rumah ha</p>	<p>200 ≥ Jumlah hunian ≤ 500 10 ≥ Luas ≤ 100</p>	<p>< 200 < 10</p>



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Peningkatan kualitas permukiman Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelanaan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk - Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil - Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)	ha ha ha	Luas kawasan ≤ 10 Luas kawasan ≤ 10 Luas kawasan ≤ 10	- - -
9	Penanganan kawasan kumuh perkotaan Kegiatan ini dapat berupa : - Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan rumah susun	ha	Luas kawasan ≤ 5	-
10	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m ³	Volume < 100.000	-
11	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1	- -
12	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer	m	30 ≤ x ≤ 50	< 30

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
			UKL-UPL	SPPL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Mineral dan Batubara			
1	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan		Semua besaran	-
2	Kegiatan eksplorasi a. Mineral Logam b. Batubara	ha ha	≥ 5.000 ≥ 5.000	< 5.000 < 5.000
3	Kegiatan Eksploitasi (Kegiatan Operasi Produksi) a. Mineral dan batubara 1). Luas perizinan 2). Luas daerah terbuka untuk pertambangan.	ha ha	>10 s.d < 200 > 5 s.d < 50 (kumulatif/tahun)	≤ 10 ≤ 5
	b. Batubara/Gambut 1). Kapasitas dan/atau 2). Jumlah material penutup yang dipindahkan. c. Mineral Logam 1). Kapasitas bijih dan/atau 2). Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/ tahun bcm/ tahun ton/ tahun ton/ tahun	>100.000 s.d < 1.000.000 >400.000 s.d < 4.000.000 >30.000 s.d < 300.000 >100.000 s.d < 1.000.000	≤ 100.000 ≤ 400.000 ≤ 30.000 ≤ 100.000



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Mineral bukan Logam atau mineral batuan 1). Kapasitas dan/atau 2). Jumlah material penutup yang dipindahkan. 3). Luas perizinan	m ³ / tahun m ³ / tahun ha	>50.000 s.d < 500.000 >200.000 s.d < 1.000.000 5 ≤ Luas < 200	≤ 50.000 ≤ 200.000 < 5
4	Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian : a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara	m ³ / tahun m ³ / tahun ton/ tahun	>50.000 s.d < 500.000 >50.000 s.d < 500.000 >100.000 s.d < 1.000.000	≤ 50.000 ≤ 50.000 ≤ 100.000
II	Minyak dan Gas Bumi			
1	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat a. Lapangan Minyak Bumi b. Lapangan Gas Bumi	BOPD MMSCFD	<5.000 <30	- -
2	Pembangunan Kilang a. Liquefied Petroleum Gas(LPG) b. Minyak Bumi	MMSCFD BOPD	<550 <10.000	- -
3	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair Batubara (Batu Bara tercairkan)	Barel/ hari	<200	-
4	Pembangunan Kilang Bahan Bakar Cair Batubara (Batubara Tercairkan)	MMSCFD		
5	Terminal Regasifikasi	MMSCFD	<550	-
6	Kilang Minyak pelumas (termasuk berbahan baku lube base oil dan pelumas bekas)	Ton/ tahun	semua besaran	-
7	pemboran eksplorasi CBM/gas metana B di darat		semua besaran	-
8	Survei seismik di darat		Semua besaran	-
9	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat		Semua besaran	-
10	Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat (meliputi gas metana batubara, shale gas, shale oil, tight gas sand, methane hydrate)		Semua besaran	-
11	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran	-
12	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan hasil olahannya di darat dan perairan	Kiloliter dan ton	Semua Besaran	-
13	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	MMSCFD	Semua besaran	-
14	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran	-
15	Blending Bahan Bakar Minyak	Ton/ tahun	Semua besaran	-
16	Blending premix, bahan bakar khusus	Ton/ tahun	Semua besaran	-
17	Blending minyak pelumas (lube base oil)	Ton/ tahun	Semua besaran	-
18	Stasiun pengisian aspal curah		Semua besaran	-
19	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan	Kiloliter	Semua besaran	-
20	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran	-
21	Stasiun pengisian LPG (bottling plant)	Ton	Semua besaran	-
22	Stasiun Compressed Natural Gas (CNG)	MMSCFD	Semua besaran	-

